



Komitmen Indonesia dalam Kontribusi Pasukan TNI pada Misi Pemelihara Perdamaian PBB di bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Oleh

Yokie R. Isjchwansyah

Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban,
Paramadina Graduate School of Diplomacy
yokie.isjchwansyah@students.paramadina.ac.id

Pendahuluan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya pada Alinea IV, Indonesia dituntut untuk turut berperan aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam misinya, pasukan perdamaian Indonesia disebut dengan Kontingen Garuda (KONGA). KONGA I merupakan pasukan pemelihara perdamaian pertama yang dikirim pada tahun 1957 ke Mesir dalam misi United Nations Emergency Force (UNEF).¹ Sampai dengan saat ini telah terdapat KONGA yang diutus untuk menjalankan misi di Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan Lebanon sejak pengiriman KONGA I.²

Indonesia dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam pasukan pemelihara perdamaian PBB, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Menurut data PBB per 30 April 2023, Indonesia menempati posisi delapan kontributor negara terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan total 2.711 personel yang tersebar dalam 9 misi. Sementara itu, personel TNI yang terdiri dari pasukan militer, pengamat, serta staf militer ditempatkan pada 4 misi pemeliharaan perdamaian PBB.³



Berdasarkan amanat UUD 1945 serta sejarah panjang yang dimiliki oleh Indonesia, penulis beranggapan bahwa komitmen Indonesia dalam kontribusi pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian PBB perlu dievaluasi oleh calon presiden berikutnya, mengingat kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan selesai pada tahun 2024.

Dasar Hukum Pasukan TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Salah satu tujuan negara adalah melaksanakan ketertiban dunia.⁴ Atas tujuan tersebut, Indonesia memiliki Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang juga digunakan sebagai pedoman pemerintah Indonesia dalam pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian PBB.

Pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam operasi perdamaian PBB, terdapat setidaknya dua bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh suatu negara, yakni menyumbang sejumlah dana dan mengirimkan pasukan ke daerah konflik yang telah ditetapkan oleh PBB.⁵ Dalam UU TNI sendiri, pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian PBB merupakan tugas pokok dari operasi militer selain perang (OMSP).⁶

Lebih lanjut, unsur di organisasi TNI yang memiliki wewenang atas pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian merupakan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI).⁷ Dalam persiapannya, pengiriman pasukan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI. Selain TNI, setidaknya terdapat sembilan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang bertugas untuk menyiapkan segala hal yang dianggap perlu bagi pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian.⁸

Pengiriman KONGA pada Kepemimpinan Presiden Joko Widodo


Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya meningkatkan keterlibatan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB melalui visi 4.000 pasukan pemeliharaan perdamaian. Dengan mengesahkan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015–2019, yang diubah dengan Permenlu Nomor 1 Tahun 2017 (Permenlu *Roadmap Vision Peacekeepers*), Indonesia diharapkan dapat meningkatkan peran dalam menjaga ketertiban dunia. Pencanaan visi tersebut




ditetapkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015.

Selain bertujuan untuk mengirimkan 4.000 pasukan pemelihara perdamaian PBB, pada 2019, Indonesia juga diharapkan mampu menembus peringkat sepuluh besar negara penyumbang pasukan pada misi pemelihara perdamaian PBB.⁹ Pada 2017, Indonesia berhasil menembus peringkat sepuluh besar negara penyumbang pasukan pada misi pemelihara perdamaian PBB dengan menempati urutan ke-9 dengan total 2.688 pasukan, di mana TNI mengerahkan 2.446 pasukan, 26 ahli militer, dan 44 staf militer.¹⁰ Sayangnya, pada 2019, Indonesia belum dapat menembus target 4.000 pasukan karena pada tahun tersebut, jumlah pasukan Indonesia dalam misi pemelihara perdamaian PBB hanya mencapai 2.897.

Gambar 1. Jumlah Pasukan TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB pada Kepemimpinan Presiden Joko Widodo



Gambar 2. Jumlah Personel TNI dan Polri dan Peringkat Indonesia dalam Pasukan Pemelihara perdamaian PBB pada Kepemimpinan Presiden Joko Widodo



Sumber: Diolah penulis dari situs *Peacekeeping United Nations*.

Secara garis besar, tren jumlah pengiriman pasukan TNI pada pasukan pemelihara perdamaian PBB di era Presiden Joko Widodo cenderung meningkat dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada era Presiden SBY, rekor pengiriman personel tertinggi tercatat pada tahun 2011 dengan jumlah 1.826 personel. Sementara itu, pada era Presiden Joko Widodo, terdapat 2.909 personel yang dikirim pada tahun 2018. Akan tetapi, Presiden SBY menunjukkan komitmen yang patut diapresiasi dengan peningkatan jumlah pasukan dan ahli militer sebesar 431% pada tahun 2006, yaitu sejumlah 1.058, dibandingkan dengan pengiriman 199 pasukan pada tahun 2005.¹¹

Dalam peta jalan visi 4.000 personel pemelihara perdamaian 2015–2019, target Indonesia untuk menembus peringkat sepuluh besar negara penyumbang pasukan pemelihara perdamaian PBB tercapai pada tahun 2017. Akan tetapi, Indonesia belum berhasil menembus jumlah 4.000 personel dan terlihat puas dengan capaian peringkat sepuluh besar. Hal tersebut terlihat pada RPJMN 2020–2024 yang diundangkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020, di mana sampai dengan 2024, pemerintah hanya memasang target sepuluh besar. Dalam kata lain, tidak terlihat upaya untuk meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan kuantitas pasukan pemelihara perdamaian PBB. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri selaku Ketua TKMPP juga tidak merancang peta jalan terbaru tentang visi personel pemelihara perdamaian di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.





Mengenai ketidakberhasilan Indonesia dalam memenuhi target 4.000 pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, pemerintah tidak menjabarkan tantangan yang dialami dalam RPJMN 2020–2024. Namun, apabila melihat Permenlu *Roadmap Vision Peacekeepers*, tantangan terbesar adalah permintaan dari PBB yang seringkali disampaikan secara tiba-tiba dan cepat, sedangkan penyiapan personel serta pengadaan peralatan dan perlengkapan cukup memakan waktu dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Menurut penulis, terdapat beberapa alasan mengapa meningkatkan partisipasi pasukan pemelihara perdamaian berdampak positif bagi Indonesia. Selain mengimplementasikan amanat UUD 1945, hal tersebut menciptakan peluang bagi Indonesia untuk dapat mengisi berbagai jabatan strategis di PBB, seperti anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020 lalu.¹² Dari sisi ekonomi, meningkatkan kuantitas pasukan dapat mendorong berkembangnya industri pertahanan dalam negeri dengan mempromosikan produk-produk militer dari *holding* BUMN Industri Pertahanan Indonesia.

Selain berdampak positif bagi Indonesia, pengiriman pasukan pemelihara perdamaian memberikan manfaat serta peningkatan kapasitas melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Major Tech. I Wayan Ady Dharmadi, yang pernah menjabat sebagai *G-4 Logistic Operation Chief Sector East Head Quarter* UNIFIL, menerangkan bahwa kemampuannya dalam berkoordinasi dan berdiplomasi dengan militer negara asing meningkat, khususnya dalam memecahkan permasalahan di bidang logistik. Selain itu, ia berpendapat bahwa pengalaman yang didapat membuka wawasan tentang budaya organisasi dari militer negara asing yang berguna dalam melaksanakan tugas di masa mendatang. Sebaliknya, walaupun juga berpendapat bahwa kemampuan dalam berkoordinasi, bekerja sama, dan berdiplomasi dengan militer negara lain meningkat, Letda Caj. (K) Tri Hartuti Martalena Dame, personel yang bertugas sebagai Perwira Penerjemah Bahasa Prancis di misi MONUSCO pada Februari 2022 sampai dengan Maret 2023, beranggapan bahwa peningkatan kualitas personel dalam hal sumber daya sesuai dengan jabatan masing-masing merupakan prioritas utama saat ini apabila dibandingkan dengan kuantitas personel.

Selanjutnya, kedua mantan personel tersebut memiliki pendapat yang sama atas kendala yang dihadapi selama mengemban misi, yakni kondisi peralatan kontingen atau *Contingent-Owned Equipment*. Peralatan kontingen menjadi tolok ukur kesiapan suatu negara dalam menghadapi situasi di daerah misi dan merupakan hal yang krusial dalam keberhasilan menjalankan misi, sehingga peningkatan kualitas perlu untuk dilakukan. Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, juga merasakan





hal demikian. Pada Mei 2023 lalu, Panglima TNI mengadakan kunjungan ke Markas Indobatt di UNP-71 Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan, untuk mengetahui secara langsung kondisi kontingen pasukan pemelihara perdamaian di Lebanon. Di sela-sela kunjungan, Panglima TNI berkesempatan untuk menaiki Kendaraan Tempur (Ranpur) milik Satgas Indobatt. Sesaat setelah menuruni Ranpur, Panglima TNI mengutarakan keinginannya untuk mengganti Ranpur tersebut karena menganggap kondisinya sudah usang.¹³

Penutup

Melihat kondisi di lapangan berdasarkan pengalaman dari mantan personel, selain peningkatan kuantitas, peningkatan kualitas dalam hal sumber daya manusia dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kontingen pasukan pemelihara perdamaian PBB juga tidak kalah penting untuk ditingkatkan. Dengan alutsista yang modern, diharapkan kualitas dan keselamatan personel di lapangan dalam menjalankan misi dapat terlaksana dengan maksimal. Di sisi lain, TNI juga perlu untuk memprioritaskan produk-produk militer dalam negeri sebagai salah satu bentuk promosi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Terakhir, partisipasi aktif dengan peningkatan kuantitas pasukan dapat berdampak positif terhadap citra Indonesia di mata internasional, yang dapat menjadi modal penting bagi kepentingan nasional Indonesia yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.¹⁴

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mayor Tek I Wayan Ady Dharmadi, S.T., M.M. dari kesatuan Sops Mabasau dan Letda Caj (K) Tri Hartuti Martalena Dame, S.S. dari kesatuan Pusdikpengmilum Kodiklatad karena telah berkenan untuk membagikan pengalaman yang bermanfaat bagi penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada mantan personel dan personel pasukan pemelihara perdamaian PBB yang saat ini bertugas di misi masing-masing dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.





Endnotes

- 1 "Garuda on Mission, Komitmen Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia," *Indonesia Defense Magazine*, 31 Desember 2022, <https://indonesiadefense.com/garuda-on-mission-komitmen-indonesia-menjaga-perdamaian-dunia/>.
- 2 Wuri Retno Martani, I Gede Sumertha, and Eri R. Hidayat, "Peran Standby Force Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) dalam Mempersiapkan Pasukan pada Misi Pemeliharaan Perdamaian," *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 51-74, <https://doi.org/10.33172/jdp.v6i1.589>.
- 3 KONGA tersebar di 9 misi Pemeliharaan Perdamaian PBB yaitu UNIFIL di Lebanon, MONUSCO di Republik Demokratik Kongo, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, UNMISS di Sudan Selatan, MINUSMA di Mali, MINURSO di Sahara Barat, UNISFA di Abyei, UNFICYP di Siprus dan UNSOM di Somalia. Adapun personel TNI ditempatkan pada misi UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, MINUSMA, dan UNISFA "Troop and Police Contributors," *United Nations Peacekeeping*, diakses pada 10 Juli 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>.
- 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Pembukaan, Alinea IV.
- 5 Budyanto Sudarsono, Jonni Mahroza, and Surryanto D.W., "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, No. 3 (2018): 83-102. <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441>.
- 6 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 7 Pasal 43 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- 8 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.
- 9 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019*) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019*).
- 10 "Troop and Police Contributors."
- 11 Ibid.
- 12 "Indonesia's UNSC non-permanent membership begins," *The Jakarta Post*, 3 Januari 2019, <https://www.thejakarta-post.com/news/2019/01/03/indonesias-UNSC-non-permanent-membership-begins.html>.
- 13 "Usai Naiki Kendaraan Tempur Kontingen Garuda, Panglima TNI Perintahkan Ganti," *Tentara Nasional Indonesia*, 29 Mei 2023, <https://tni.mil.id/view-226664-usai-naiki-kendaraan-tempur-kontingen-garuda-panglima-tni-perintahkan-ganti.html>.
- 14 Retno Marsudi, "PPTM 2023: "Leadership in A Challenging World" | Annual Press Statement 2023," MoFA Indonesia, streamed live on 11 January 2023, Youtube video, 1:39:25-1:39:40, <https://www.youtube.com/watch?v=Nyhmk4pdx-w>.





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The **Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id